

KULIAH ONLINE HUKUM TELEMATIKA
PERTEMUAN KE-13
PERLINDUNGAN PRIVACY DATA DAN HAK PRIBADI DALAM TELEMATIKA
Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO

I. PRIVACY DATA DAN HAK PRIBADI

Data Privacy atau Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Setiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.

Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet melahirkan tantangan baru dalam perlindungan atas data pribadi, terutama dengan peningkatan dalam praktik pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pribadi seseorang. Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlindungan data pribadi pelanggan merupakan hal penting dalam upaya membangun hubungan hukum yang jelas antara pelaku usaha dan pelanggan telekomunikasi. Saat ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi yaitu terdiri dari yang umum (*lex generalis*) sampai dengan yang khusus (*lex specialis*), namun dapat dipahami dari peraturan yang tersedia mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia belum terkodifikasi dalam satu peraturan sehingga belum secara komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional.

Secara umum perlindungan data pribadi diterapkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan terkait kewajiban bagi setiap pihak yang menerima dan menyimpan data pribadi seseorang wajib untuk menjaga kerahasiaan data, memusnahkan, dan menyimpan dengan baik sebagai confidential documents. Namun demikian, belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah pelanggaran atas kewajiban dimaksud sehingga potensi data pelanggan dipergunakan untuk kepentingan lain dapat terjadi.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi yang komprehensif perihal mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data didalam UUD 1945. Meskipun UUD 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 ketentuan mengenai perlindungan data, secara implisit bisa ditemukan dalam pasal 28F dan 28G (1), mengenai kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat kepadanya.

Pengaturan secara implisit lainnya mengenai hal tersebut masih tersebar diberbagai jenjang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 26 menyatakan, “Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pengaturan hukum tentang data pribadi di Indonesia dapat dikatakan sangat mencemaskan, dikarekan masih belum terdapat unifikasi hukum dibidang hukum siber khususnya dalam perlindungan data pribadi. Meski dalam beberapa peraturan tersebar, seperti dalam UU ITE dan UU lainnya, namun peraturan tersebut belum secara komprehensif dan khusus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional.

Sehingga impelentasi hukum untuk melindungi data privasi seseorang menjadi tidak maksimal. Urgensi bagi Indonesia untuk membuat peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi tetap dibutuhkan secara keseluruhan agar dapat membantu pembangunan nasional yang berskala internasional dan perlindungan terhadap warga negaranya.

II. KONSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang ini telah mampu melakukan

pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data di mana hal tersebut tidak dapat dibayangkan sebelumnya, sehingga hak privasi telah berkembang untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 Human Rights Committee General Commnt No. 16 on the Rights to Respect of Privacy, Family, Home, and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation.

Konsep Perlindungan data menginsyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi diantara mereka serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkahlangkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan ([www. privacyinternational.org](http://www.privacyinternational.org), diakses tanggal 15 Oktober 2013).

Konsep hak privasi menjadi populer pada tahun 1890 ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis esai berjudul, “The Right to Privacy,” yang diterbitkan oleh Harvard Law Review. Mereka mengusulkan pengakuan hak individu “right to be let alone” dan juga berpendapat bahwa hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui akan tetapi masih sulit untuk didefinisikan.

Privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting (Sinta Dewi, 2009: 23). Hak privasi melalui perlindungan data bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Sejumlah instrumen internasional telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data dan banyak aturan-aturan nasional telah memasukannya sebagai bagian dari hukum nasional.

The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (No. 108), 1981; the Organization for Economic Cooperation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder

Data Flows of Personal Data (1980); and the Guidelines for the regulation of computerized personal data files (General Assembly resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72) adalah beberapa contoh instrumen internasional yang mengatur perlindungan data. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk ‘habeas data’ yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Portugal adalah salah satu contoh negara yang telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional, yaitu di Pasal 35 Undang-Undang Dasar miliknya. Selain itu, Armenia, Filipina, Timor-Leste, Colombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang juga telah mengakui peran perlindungan data dalam memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungan data privasi di dalam konstitusi mereka. ASEAN Human Rights Declaration yang baru saja diadopsi negara-negara ASEAN juga secara jelas mengakui hak atas data privasi (Pasal 21).

Dewasa ini, setidaknya ada lebih dari 75 negara telah banyak negara yang undang-undangnya mengatur perlindungan data (Graham Greenleaf, 2011). Beberapa negara memiliki hukum khusus yang melindungi privasi dan data pribadi bagi warga negaranya. Hal ini terutama telah terwujud di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, dimana terdapat hukum yang khusus melindungi privasi dan data pribadi. Namun demikian, konsep privasi yang terdapat di Eropa dan Amerika Serikat memiliki perbedaan karakteristik. Amerika Serikat tidak memiliki regulasi tunggal untuk melindungi privasi dan data yang dapat diterapkan secara khusus. Sementara di Uni Eropa, karena merupakan kawasan terintegrasi, maka perlindungan privasi dan data pribadi diatur oleh kebijakan yang bersifat supranasional dalam bentuk the EU Data Protection Directive. Sementara itu, konsep dasar perlindungan data pribadi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Selanjutnya tahun 1970, Jerman adalah negara pertama yang memberlakukan peraturan

tentang perlindungan data yang kemudian diikuti oleh hukum nasional Swedia pada tahun 1973, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Perancis pada tahun 1978.

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi, seperti aturan memberikan perlindungan untuk data pribadi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, dan gagasan itu sendiri dapat diterapkan sebagai kategori yang lebih luas dari privasi. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau kontrol informasi yang berkaitan dengan diri seseorang. Namun, terdapat perbedaan penting dalam hal ruang lingkup, tujuan, dan isi dari perlindungan privasi dan data. Perlindungan data secara eksplisit melindungi nilai-nilai yang bukan inti dari privasi seperti syarat untuk pengolahan secara adil, persetujuan, legitimasi, dan non-diskriminasi. Ekspresi dari konsep perlindungan data erat kaitannya dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga.

III. PENGATURAN DATA PRIBADI INTERNATIONAL

Hak atas privasi pada dasarnya sudah cukup lama dikenal dan diakui dalam rejim hukum baik internasional ataupun nasional. Regulasi mengenai privasi dalam berbagai rejim hukum ini pada dasarnya untuk melindungi privasi dari seseorang terhadap invasi yang tidak sah yang dapat dilakukan oleh Negara ataupun dari korporasi.

Regulasi mengenai privasi dalam rejim hukum hak asasi manusia internasional diatur pertama kali pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 12 yang menyatakan “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Pengaturan lebih mengikat dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan

1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. “

Rejim hukum hak asasi manusia secara regional juga mengatur perlindungan terhadap hak atas privasi ini. Diantaranya dalam dilihat pada Pasal 11 American Convention on Human Rights (ACHR) yang mengatur

1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.
2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.
3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Dalam European Convention on Human Rights (ECHR), hak atas privasi diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic wellbeing of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.”

Pengaturan perlindungan hak atas privasi dalam rejim hukum internasional ini masih bersifat umum, untuk itu perlu dilihat kembali petunjuk operasional dari berbagai peraturan internasional tersebut bagaimana Negara dapat berperan untuk melindungi privasi. Komentar Umum No 16 Kovenan Sipol memberikan petunjuk operasional terhadap perlindungan yang diberikan oleh Pasal 17 Kovenan Sipol. Dalam Komentar Umum No 16 disebutkan jika pada dasarnya Pasal 17 memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari gangguan dan intervensi yang melanggar hukum dan sewenang – wenang terhadap diri pribadi, keluarga, rumah, komunikasi. Jaminan ini diperlukan untuk mengatasi gangguan dan serangan yang datang dari Negara, orang lain, ataupun dari badan hukum tertentu. Karena itu Negara diwajibkan untuk mengambil langkah – langkah legislasi untuk melindungi hak ini.¹⁵ Komentar Umum No 16 ini juga memberikan beberapa definisi penting terutama menyangkut yang disebut dengan unlawful¹⁶ dan arbitrary interference.

Memahami kedua defisini ini penting sebagai kunci untuk melihat sejauh mana serangan atau gangguan atas diri pribadi seseorang yang dilakukan baik oleh pemerintah dan korporasi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 17 Kovenan Sipol. Persoalannya Komentar Umum No 16 masih bersifat umum, sehingga untuk melihat bagaimana praktek pembatasan yang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kovenan Sipol, maka Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi mengemukakan bahwa pembatasan yang diperkenankan dalam Pasal 17 Kovenan Sipol adalah sesuai dengan pembatasan yang diperkenankan dalam Komentar Umum No 27 Kovenan Sipol.¹⁸ Karena itu untuk melihat pembatasan Hak atas Privasi juga diatur dalam the American Declaration of the Rights and Duties of Man, khususnya dalam Pasal 5 yang menyatakan “Every person has the right to the protection of the law against abusive attacks upon his honor, his reputation, and his private and family life”

Juga dalam Pasal 9 yang menyatakan “Every person has the right to the inviolability of his home.”Dan juga dalam Pasal 10 yang menyatakan “Every person has the right to the inviolability and transmission of his correspondence.”

American Convention on Human Rights juga memberikan perlindungan yang serupa terhadap hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan

1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.
2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.
3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

UN Human Rights Committee juga tercatat pernah mengeluarkan putusan mengenai hak atas privasi khususnya pelanggaran privasi yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ICCPR.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, regulasi pertama mengenai privasi dimulai sejak disahkannya KUHP oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa yang dikenal dalam pengaturan privasi dalam KUHP diantaranya diatur dalam Pasal 167 ayat (1), Pasal 335 ayat (1), Pasal 431, dan Bab XXVIII KUHP.

Keseluruhan pengaturan ini berupaya menjamin warga Negara dari serangan yang tidak sah atas privasi yang dimiliki oleh warga Negara.

Diluar pengaturan tersebut ada juga berbagai pengaturan yang memberikan perlindungan

terhadap hak atas privasi, khususnya di bidang komunikasi seperti UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada level konstitusi, Pasal 28 G ayat (1) memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi dari warga Negara.

Perlindungan hak privasi dalam legislasi memungkinkan setiap orang untuk mengontrol pengumpulan, akses, dan penggunaan informasi pribadi yang berada di pemerintahan ataupun di korporasi. Namun, realitasnya tidaklah sesederhana itu karena ada hak untuk informasi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan data yang ada di pemerintahan, termasuk data dan informasi pribadi. Karena itu aspek perlindungan privasi saat ini menghadapi tantangan baru, khususnya dengan penggunaan dan penerapan teknologi. Teknologi memungkinkan terjadinya pengumpulan dan penyebarluasan informasi dan data pribadi termasuk informasi dan data pribadi yang sensitive.

Dengan cengat perenang pengaturan privasi dalam kaitannya dengan akses terhadap informasi membuat warga Negara dalam posisi yang rentan terhadap serangan privasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga korporasi.

IV. URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Hak atas privasi, meskipun bukan hak yang absolute, tetaplah merupakan hak yang fundamental dalam kanzanah hak asasi manusia. Namun demikian privasi merupakan salah satu

konsep hak asasi yang sangat sulit untuk didefinisikan. Namun pada umumnya perlindungan hak atas privasi dapat dikategorikan dalam 4 hal yaitu:

- Privasi Informasi, yang melibatkan pembentukan peraturan yang mengatur pengumpulan dan penanganan data pribadi seperti informasi keuangan dan catatan medis;
- Privasi Tubuh, yang menyangkut perlindungan diri fisik orang terhadap prosedur invasive seperti pengujian obat dan pencarian rongga;
- Privasi Komunikasi, yang meliputi keamanan dan privasi surat, telepon, email dan bentuk komunikasi lainnya; dan
- Privasi teritorial, yang menyangkut pengaturan batas intrusi ke dalam lingkungan domestik dan lain

Kemudahan dan perkembangan teknologi saat ini juga membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat dna juga pemerintah untuk mengakses dan membuka informasi dan data yang dimiliki oleh lembaga – lembaga pemerintahan.

Dengan kemajuan, kapasitas, dan kecepatan teknologi informasi yang ada pada saat ini memiliki potensi tinggi untuk melanggar hak privasi dari orang – orang di masyarakat. Ancaman ini terutama dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang mengglobal dan tidak lagi mengenal batas – batas yurisdiksi dari suatu Negara. Selain soal batas – batas yang semakin hilang konvergensi teknologi juga hilangnya hambatan antar sistem operasi. Masing- masing sistem operasi juga semakin dapat bertukar dan saling proses dari berbagai bentuk data dan informasi. Multi-Media, perkembangan saat ini juga memungkinkan perpindahan dari satu bentuk data menjadi bentuk lainnya.

Hal – hal ini mempengaruhi semakin tingginya ancaman perlindungan privasi Namun yang perlu diingat, hak atas privasi dan keterbukaan informasi keduanya penting dalam masyarakat informasi. Keduanya juga memegang peranan penting untuk menjaga agar pemerintah tetap bertanggungjawab terhadap warganya. Karena itu, salah satu tantangan yang hadir saat ini adalah bagaimana Negara dapat menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi privasi dan pada saat yang sama tetap mempertahankan keterbukaan informasi dan data terutama informasi dan data yang ada di lembaga – lembaga pemerintahan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan.

UUD 1945 sesungguhnya telah secara khusus mengatur jaminan perlindungan hak atas privasi warganegara, sebagaimana ditegaskan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Penegasan serupa juga muncul di dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sayangnya, jaminan konstitusional tersebut belum terejawantahkan dengan baik pada tingkat peraturan perundang-undangan. Memang, mayoritas publik di Indonesia belum menjadikan data pribadi sebagai bagian dari properti dan hak asasi manusia yang wajib dilindungi, sehingga acapkali kita temukan seseorang yang tanpa sadar mengumbar privasinya dengan sembarangan, termasuk data-data pribadi mengenai dirinya.

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi hanya diatur secara terbatas di dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu pun sebatas yang masuk kualifikasi data elektronik. Dalam dunia perbankan kita temukan adanya Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Perlindungan Data Pribadi Nasabah, yang mewajibkan persetujuan dari nasabah jika bank hendak menggunakan data pribadi nasabah, khususnya untuk kegiatan komersil. Dalam praktiknya, pemindahtanganan data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan dari pemilik data tetap marak terjadi, khususnya yang ‘diduga’ dilakukan oleh provider jasa telekomunikasi, maupun perbankan atau pihak lain yang melakukan penyimpanan data pribadi konsumen.

Imbasnya, konsumen diberondong dengan penawaran bermacam produk, dari properti, asuransi sampai kartu kredit. Padahal konsumen sama sekali belum pernah menyerahkan data pribadinya pada produsen produk bersangkutan. Ketidakjelasan pelaku pembocoran atau jual beli data pribadi serta ketidakjelasan mekanisme hukum yang disediakan oleh undang-undang, menjadikan sulitnya komplain atas kerugian yang diderita.

Bila kita bandingkan dengan negara-negara lainnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara, yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia memang paling ketinggalan dalam menyiapkan perangkat perlindungan privasi bagi warganya. Baik dari segi waktu maupun variasi perlindungannya. Cakupan perlindungan privasi tentu tidak hanya terkait dengan data pribadi, tetapi juga aspek kehidupan pribadi lainnya. Westin (1967) secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai “klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain”. Keluasan cakupan privasi bisanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya.

Khusus yang terkait dengan data pribadi, penerapan identitas tunggal seperti halnya e-KTP, tidak hanya akan memberikan kemudahan dalam administrasi, tetapi juga melahirkan banyak ancaman dan bencana. Davies (1996) mencatat setidaknya terdapat 12 hal yang harus diperhatikan dari penggunaan identitas tunggal. Kritiknya antara lain: kartu tersebut tidak akan menghentikan kejahatan; justru memfasilitasi diskriminasi; menyebabkan bencana besar jika kartu hilang; dan membahayakan perlindungan informasi pribadi.

Mengingat pentingnya perlindungan privasi warga negara, sebagai bagian dari hak asasi manusia, tentu mendesak bagi pemerintah dan DPR untuk segera merealisasikan peraturan yang khusus melindungi privasi seseorang, termasuk data pribadi dan penggunaannya. Pertimbangan lain adalah kian bertambahnya pengguna internet di Indonesia, yang akan sangat berkorelasi dengan makin mudahnya penyalahgunaan data pribadi seseorang, karena makin mudahnya data pribadi seseorang terpapar melalui internet. Menurut data Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 63 juta pada 2012. Peran negara untuk melindungi privasi warganya menjadi sangat dibutuhkan, apalagi dengan minimnya kesadaran masyarakat tentang arti penting melindungi privasi.

V. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Pemerintah memastikan penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa hak dan menjamin terlindunginya data pribadi di dunia virtual. Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Tahapan sanksi telah dilakukan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang diambil melalui kuis atau profiling data pengguna Facebook, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) telah menerapkan sanksi peringatan tertulis kepada Facebook pada hari Kamis (05/04/ 2018). Sebelumnya peringatan lisan telah diberikan pula oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengkonfirmasi mengenai adanya isu penyalahgunaan data pengguna Facebook dari Indonesia oleh pihak ketiga pada tanggal 27, 28 dan 29 Maret 2018.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Facebook, Indonesia menempati urutan ketiga dari perkiraan penyalahgunaan data pribadi oleh Cambridge Analytica setelah Amerika Serikat dan Filipina. Sebanyak 1,096,666 data pribadi pengguna Facebook Indonesia dari total keseluruhan data yang diduga disalahgunakan.

Peringatan lisan dimaksud telah dijawab dengan 2 (dua) surat resmi dari Facebook. Namun belum disertai dengan penjelasan yang rinci serta memadai dan belum menyertakan data yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Sehingga pemanggilan dan sanksi peringatan tertulis pada tanggal 5 April 2018 diterapkan Kementerian Kominfo sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) PM 20/2016 yang memerintahkan Kementerian Kominfo memberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundangan dengan tahapan berupa:

- (1) peringatan lisan;
- (2) peringatan tertulis;
- (3) penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- (4) pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo meminta dengan segera Facebook menutup layanan kategori mitra, yang memungkinkan pihak ketiga mendapatkan data pribadi pengguna Facebook dalam bentuk kuis, tes kepribadian atau sejenisnya. Selain itu Facebook juga diminta memberikan hasil audit kepada Pemerintah, atas terjadinya kelalaian penyalahgunaan data pribadi dimaksud. Kementerian Kominfo juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan/penyidikan dugaan tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga.

Jaminan atas data pribadi diatur dalam legislasi dan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) Pasal 26 Ayat 1 bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) yang berlaku sejak Desember 2016 tersebut, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

Menurut PM 20/2016, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.

Pemilik data pribadi, menurut Permen PM 20/2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan

berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 PM 20/2016.

Setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik, harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan, pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut, Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016 jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo (Permen Kominfo) No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Permen ini mulai di Undangkan, Ruang lingkup Permen Perlindungan Data Pribadi (PDP) ini mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi, sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 ayat (1) Permen PDP.

Dasar pemikiran dari Permen adalah penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi seseorang. Privasi yang dimaksudkan di sini, merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidaknya data pribadi miliknya, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permen PDP, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.

Permen ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan data pribadi wajib menyediakan formulir persetujuan dalam bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini di atur dalam pasal 6 Permen PDP.

Pemilik data pribadi, menurut Permen PDP, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam pasal 26 Permen PDP.

Sementara kewajiban pengguna data pribadi berupa menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, di kumpulkan, diolah, dan di analisisnya; wajib menggunakan data pribadi sesuai kebutuhan pengguna saja; melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi; dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya.

Untuk Kewajiban penyelenggara sistem elektronik adalah melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi; memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya;

Penyelenggara Sistem Elektronik juga wajib memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya; memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi.

Masih terkait kewajibannya, Penyelenggara system Elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan menyediakan narahubung (contact person) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Dalam rangka memudahkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dirjen Kemenkominfo memberdayakan partisipasi masyarakat melalui edukasi mengenai pengertian data pribadi; hakikat data pribadi yang bersifat privasi; pengertian persetujuan dan konsekuensinya; pengertian sistem elektronik dan mekanismenya; hak pemilik, keahiban pengguna, dan kewajiban penyelenggara sistem; ketentuan penyelesaian sengketa; dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.

Apabila pemilik data pribadi merupakan kategori anak-anak, pemberian persetujuan sebagaimana yang di maksud dalam permen ini dilakukan oleh orang tua atau wali anak yang bersangkutan.

Sementara untuk penyelenggara sistem elektronik yang telah menyediakan, menyimpan, dan mengelola data pribadi sebelum Permen ini berlaku, wajib tetap menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah ada.

VI. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2. Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.
4. Persetujuan Pemilik Data Pribadi yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Pengguna Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
8. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.

RUANG LINGKUP

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:

- a. penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi; kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Persetujuan diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.
- c. berdasarkan Persetujuan;
- d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
- h. tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.
Keabsahan merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisan;
- c. penyimpanan;
- d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses;
- e. pemusnahan.

Sistem Elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana dimaksud wajib tersertifikasi.

Kewajiban Penyelenggara

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses
2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya.
3. enyusunan aturan internal harus mempertimbangkan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biaya serta mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait.
4. Tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:
 - a. meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya; dan
 - b. mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.

5. Penyelenggara Sistem Elektronik yang melakukan proses tersebut wajib menyediakan formulir persetujuan dalam Bahasa Indonesia untuk meminta Persetujuan dari Pemilik Data Pribadi yang dimaksud.

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
 1. harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
 2. dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya;
 3. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
 4. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- d. memiliki aturan internal terkait perlindungan Data Pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya;
- f. memberikan opsi kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas Persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi;
- g. memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan
- i. menyediakan narahubung (contact person) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Hak Pemilik Data Pribadi :

1. Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemilik Data Pribadi yang memberikan Persetujuan dapat menyatakan Data Perseorangan Tertentu miliknya bersifat rahasia.

3. Data Pribadi yang diolah dan dianalisis harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya.

Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Penyimpanan Data Pribadi

Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi. Data Pribadi wajib disimpan dalam Sistem Elektronik:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor; atau
- b. paling singkat 5 (lima) tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.

Jika Pemilik Data Pribadi tidak lagi menjadi Pengguna, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyimpan Data Pribadi tersebut sesuai batas waktu terhitung sejak tanggal terakhir Pemilik Data Pribadi menjadi Pengguna.

Jika Pemilik Data Pribadi meminta penghapusan Data Perseorangan Tertentu miliknya, permintaan penghapusan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembukaan Data Pribadi

Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan:

- a. atas Persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi tersebut.

Untuk keperluan proses penegakan hukum, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan Data Pribadi yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau Data Pribadi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik atas permintaan yang sah dari aparat penegak hukum

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data Pribadi yang dapat diberikan merupakan Data Pribadi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum.

Pemusnahan Data Pribadi

Pemusnahan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan jika:

- a. telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ini atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; atau
- b. atas permintaan Pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan harus menghilangkan sebagian atau keseluruhan dokumen terkait Data Pribadi, termasuk yang elektronik maupun nonelektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau Pengguna sehingga Data Pribadi tersebut tidak dapat ditampilkan kembali dalam Sistem Elektronik kecuali Pemilik Data Pribadi memberikan Data Pribadinya yang baru.

Penghilangan sebagian atau keseluruhan berkas dilakukan berdasarkan Persetujuan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing sektor untuk itu.